

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA
KERJA WANITA SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN
KELUARGA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ARIF FEBRIYANTORO
NIM. 1917302075**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Arif Febriyantoro
NIM : 1917302075
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Arif Febriyantoro
NIM. 1917302075

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Serta
Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga
(Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Arif Febriyanto (NIM. 1917302075)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 26 Juni 2023

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	: Arif Febriyantoro
NIM	: 1917302075
Jurusan	: Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul	: Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,




Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP 19870110 201903 2 011

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atau selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang yang paling saya cintai dan saya hormati, kedua orang tua saya Bapak Toyib dan Almh. Ibu Endang Supriyatin yang selalu memberikan bantuan, semangat dan iringan Do'a. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, dan diberi rezeki yang berkah barokah dunia dan akhirat.
2. Terimakasih kepada kakek dan nenek saya atas segala support dan Do'a nya selama ini untuk saya .
3. Kedua Adik saya Fahmi dan Basit terimakasih atas segala bantuan support dan iringan Do'a selama ini untuk saya.
4. Terimakasih kepada Nida Huwaida, atas segala support, Effort dan Do'anya salama ini untuk saya.



**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA
KERJA WANITA SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN
KELUARGA**
(Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)

ARIF FEBRIYANTORO
NIM. 1917302075

ABSTRAK

Faktor Ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam keluarga. Berbagai cara ditempuh pasangan suami istri untuk memperbaiki ekonomi keluarga, salah satunya adalah bekerja ke luar negeri. Alasan Banyaknya istri menjadi TKW di Kecamatan nusawungu yaitu untuk memperbaiki ekonomi dalam keluarganya. Setelah istri menjadi TKW, maka kebutuhan keluarga tercukupi. Namun dengan istri bekerja menjadi TKW menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta dampak terhadap keutuhan keluarga.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nusawungu yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang diajukan peneliti kepada suami yang istrinya bekerja menjadi TKW. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34 dan KHI Pasal 79-83. Hampir semua hak dan kewajiban suami istri sudah terpenuhi oleh keluarga TKW. Peran istri pada saat ini digantikan oleh suami. Dalam Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri ada yang belum bisa terpenuhi, serta pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 dan KHI Pasal 81 ada dua keluarga yang belum memenuhi secara sempurna. Pada KHI Pasal 80, istri mengikhlaskan dengan keadaan suami yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan istri menerima keadaan dirinya saat ini sebagai tulang punggung keluarga. Melihat apa yang terjadi di Kecamatan Nusawungu bahwa keluarga responden tidak terjadi permasalahan yang menyebabkan suami atau istri pisah ranjang maupun terjadinya perceraian. Dalam kriteria-kriteria keutuhan keluarga hampir semua terpenuhi pada responden tetapi ada yang belum terpenuhi yaitu memiliki waktu bersama keluarga. Dampak terhadap anak yaitu kebutuhan hidup terjamin dan biaya pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak kurang mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari sosok ibu.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita (TKW), Hak dan Kewajiban, Dampak Keutuhan Keluarga

MOTTO

Jangan hanya bermimpi, raihlah dengan kerja kerasmu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”

Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan *uswatun hasanah* kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing skripsi.

10. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H., selaku Ketua Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Ahmad Zayadi, S.H.I, M.A, M.H.I, selaku sekretaris jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Eva Miratun Niswah, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, kritik, saran dan memberikan semangat yang tinggi kepada saya hingga skripsi ini selesai.
13. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
14. Terima kasih kepada responden yang telah berkenan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Teman-teman seperjuangan HKI B 2019, yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi. Semoga kalian sukses selalu dan dapat bertemu dikemudian hari dalam keadaan sukses bahagia.
16. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan yang terbaik untuk pihak yang telah membantu penulis.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Penulis,



Arif Febriyantoro
NIM.1917302075

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ڌ	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ -*su'ila*

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ وْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوْلٌ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ... اِ...اِ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي...اِي...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو...اُو...	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ -*qāla* قِيلَ -*qīla*

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:

a. Ta marbūṭah Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, TENAGA KERJA WANITA, KEUTUHAN KELUARGA	15
A. Keluarga	15
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
C. Tenaga Kerja Wanita	37
D. Keutuhan Keluarga	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Metode Analisis Data	54

BAB IV IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA.....	56
A. Gambaran Umum Kecamatan Nusawungu.....	56
B. Data Istri Yang Menjadi TKW dan Data Perceraian di Kecamatan Nusawungu.....	60
C. Data Responden Suami Yang Memiliki Istri TKW	61
D. Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Nusawungu.....	63
1. Hak Istri atas Suami	68
2. Hak Suami atas Istri	68
3. Hak dan kewajiban Bersama	69
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974	69
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	71
E. Analisis Dampak Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Keutuhan Keluarga di kecamatan Nusawungu.....	73
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan fitrahnya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam artian bahwa manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Allah pun mengingatkan manusia akan kekuasaannya, yakni di saat Allah menciptakan manusia dari diri yang satu. Maka dibangunlah konsep berkeluarga. Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, kemudian diciptakanlah pendamping hidupnya, yakni sang istri. Perpaduan keduanya maka terbentuklah sebuah keluarga. Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat harmonis dan lebih langgeng maka Islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah*. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Rum ayat 21).

Dengan adanya tujuan pernikahan yang begitu penting, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu

¹Ahzani Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan Al-Qur'a*, Cet Ke-1 (Jakarta:Darut Thuwaiq, 2006), hlm.514

sendiri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam suami istri, maka diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban.²

Akibat adanya pernikahan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami istri salah satunya yaitu nafkah. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri, artinya seorang istri berhak memperoleh nafkah.³ Selanjutnya istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan seksual. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 tentang kewajiban suami yang berbunyi” Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.⁴

Sebagai suami yang memiliki tanggung jawab utama dalam kalangan baik itu yang meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan keutuhan rumah tangganya, maka suami harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (QS.AL-Baqarah ayat 233).

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

²Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah,2010, hlm.173-181

³Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Toha Putra, 2014, hlm. 450.

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2.

Untuk mendapatkan hal tersebut, maka isteri harus berbakti lahir dan batin sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 83 ayat 1 yaitu kewajiban utama bagi seorang isteri ialah lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁵

Pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu sama lain dalam keluarga, namun perannya tetap sama. Tujuan utama dari perbedaan hak dan kewajiban ialah untuk saling melengkapi guna membangun keluarga yang utuh. Suami isteri harus saling memenuhi hak dan kewajibannya agar bahtera rumah tangga mereka akan berjalan dengan baik jika hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi.

Pernikahan pada dasarnya indah namun dalam mempertahankan rumah tangga setelah pernikahan diakui banyak orang menemukan kesulitan sehingga tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri.⁶ Pernikahan merupakan perjalanan kehidupan rumah tangga begitu bahagia dan harmonis, tetapi di lain waktu suami istri mengalami ketidakcocokan prinsip, ekonomi, karakter, komunikasi, dan faktor lainnya, semuanya dapat berperan dalam konflik dan masalah yang muncul. Komunikasi dan ekonomi adalah faktor yang sering terjadi sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi.⁷

Ada beberapa pasangan suami istri tidak mengalami kebahagiaan. Banyak keluarga yang mengalami masalah karena berbagai alasan. Bahkan pernikahan itu putus atau bercerai di beberapa titik seperti faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Dalam keluarga suami dan istri harus memiliki komunikasi yang baik dan saling pengertian namun masalah ekonomi sering mengemuka dan akhirnya berkembang menjadi masalah rumah tangga yang signifikan.

⁵Kompilasi Hukum islam Pasal 80 ayat 4.

⁶Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga Keja Indonesia Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1 No.1, Juni 2016, hlm. 52.

⁷Taufiqurohman, *Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 20 No. 1, Januari, 2021, hlm. 116.

Sehingga pasangan suami istri terpaksa bekerja karena tuntutan kebutuhan keluarga. Mereka akhirnya mengambil jalan pintas dengan menjadi pekerja migran Indonesia karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan.

Tenaga kerja wanita menjadi pilihan untuk memutus mata rantai kemiskinan karena di daerah asal tidak banyak perubahan terutama untuk meningkatkan perekonomian keluarga itulah alasan seorang istri untuk menjadi TKW. Sebaliknya ada banyak sumber daya yang tersedia di tempat lain yang dapat membawa perubahan sosial di negara asal. Jika istri bekerja untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga kemungkinan mereka akan menjadi pekerja migran yang sangat penting bagi keluarganya untuk meningkatkan perekonomiannya.⁸

Kehidupan sosial perempuan dan masyarakat secara keseluruhan dipengaruhi dalam berbagai cara dengan meluasnya pekerja migran perempuan ke luar negeri. Meskipun media terus-menerus meliput peningkatan kekerasan terhadap TKW, masih banyak perempuan terdorong untuk menjadi pekerja migran karena dianggap sebagai cara termudah untuk mendapatkan uang.

Sejumlah tantangan sebagai pekerja migran perempuan ialah terjadi pergeseran status dan peran bagi yang belum menikah. Mereka akan beralih dari tinggal bersama orang tua dengan banyak aturan yang harus diikuti serta selalu mengandalkan orang tua sedangkan sebagai pekerja migran dituntut untuk menjadi wanita mandiri yang tidak membutuhkan orang tua lagi. Selaku istri yang sudah menjalin pernikahan akan mengubah kehidupan rumah tangga, baik dari segi gaya hidup maupun peran mereka sebagai istri atau ibu bagi anak-anaknya. Akibatnya banyak perempuan pergi dari rumah untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri, sehingga meninggalkan suami dan anak.

⁸Agus Baihaqi, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri TKI*, Jurnal Al-Thosiqoh Dakwah dan Ekonomi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018, hlm. 29.

Ketika isteri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW, mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan banyak uang untuk meningkatkan ekonomi dan memutus mata rantai kemiskinan. Tidak terlalu memikirkan risiko yang akan mereka hadapi selama dan setelah bekerja untuk diri mereka sendiri, keluarga, dan anak-anak mereka.⁹

Jika anggota keluarga dapat berkomunikasi dengan baik, keluarga akan tetap utuh serta hak dan kewajiban terpenuhi satu sama lain menunjukkan bahwa hubungan antar anggota keluarga telah mencapai keharmonisan keluarga. Hubungan yang hangat, pengertian, dan penuh kasih sayang dapat menumbuhkan suasana ceria dan harmonis.

Hubungan yang sehat setiap anggota keluarga bisa menjadi sumber hiburan, motivasi, dukungan, dan kenyamanan bagi semua anggota keluarga. Keharmonisan dalam keluarga dan meminimalkan konflik adalah dua cara tambahan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga saling menghormati, saling mencintai, memperhatikan komunikasi, menghabiskan waktu bersama keluarga, meningkatkan kesejahteraan spiritual, dan meminimalkan konflik itu semua aspek keharmonisan keluarga. Pada intinya integritas keluarga terwujud ketika semua anggota keluarga harmonis ditandai dengan kurangnya ketegangan, kekecewaan, dan memiliki kenyamanan dengan semua anggota keluarga.¹⁰

Jumlah TKW pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan karena rata-rata kontrak kerja minimal 3 tahun bahkan bisa lebih dari 3 tahun karena bisa menambah kontrak kerja. Hal ini tidak menyurutkan istri untuk menjadi TKW agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga. peluang wanita sangatlah besar dibandingkan laki-laki hal ini dikarenakan ART sangat banyak dibutuhkan di luar negeri sehingga cepat dalam menjadi TKW. Adapun data TKW tahun 2019 sampai 2021 dibawah ini.

⁹Luluk Dwi Kumalasari, *Keharmonisan keluarga TKW Dalam Perspektif Gender (Studi Di Donomulyo Malang)*, Humainity, Vol. 6, No. 2, Maret 2011, hlm. 106-115.

¹⁰Evi Fitriyanti, Sri Utami, *Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri*, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021, hlm. 132.

Data TKW Kecamatan Nusawungu Tahun 2019-2021

No	Status TKW	Jumlah TKW
1	Janda	73 Jiwa
2	Single	36 Jiwa
3	Nikah	254 Jiwa
Jumlah		363

Sumber data: Desa di Kecamatan Nusawungu, 14 Juli 2023

Banyaknya TKW juga diiringi kasus perceraian di Kecamatan nusawungu yang cukup tinggi kasus perceraian terhadap TKW. Rata-rata keluarga TKW disebabkan ketidak harmonisan. Adapun data perceraian TKW tahun 2019 sampai 2021 dibawah ini.

Data Perceraian TKW Kecamatan Nusawungu Tahun 2019-2021

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2019	5	10
2	2020	1	15
3	2021	1	8
Jumlah		7	33

Sumber data: Pengadilan Agama Cilacap, 15 Februari 2023

Maka dari itu permasalahan dalam keluarga sering terjadi di kecamatan Nusawungu karena kebanyakan istri menjadi TKW meninggalkan hak dan kewajibannya kepada suami dan anaknya sehingga meninggalkan peran yang sangat penting seharusnya menemani suami dan membimbing anak-anaknya dialihkan kepada suami. Dalam hal ini menjadi kasus yang menarik untuk diteliti dan mengkaji dalam skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)**

B. Definisi Operasional

Arti dari setiap kata dalam judul akan dijelaskan agar dapat memahami materi penelitian yang akan dibahas nanti. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan persepsi mengenai judul yaitu:

1. Dampak

Ada dampak positif dan negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang ditimbulkan.¹¹ Jadi kesimpulannya dampak dalam keutuhan keluarga TKW yaitu memberikan pengaruh positif dan negatif bagi TKW dan keluarganya.

2. Keutuhan Keluarga

Keutuhan keluarga adalah hasrat biologis dan kebutuhan emosional yang sehat dapat tersalurkan, demikian pula peluang sosial bagi anggota keluarga khususnya bagi anak-anaknya. Hubungan yang baik dalam keluarga sehingga mampu mengatasi tantangan dan menjalankan aktivitas keluarga dengan baik.¹²

Maksud keutuhan keluarga TKW adalah keluarga yang lengkap tidak mengalami perceraian meskipun komunikasi kurang baik dan tidak dapat memenuhi fungsi-fungsi keluarga dengan semestinya karena istri menjadi TKW.

3. Tenaga Kerja Wanita

Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan kerja dan berencana bekerja di luar negeri dan terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan membidangi sumber

¹¹Evandri Notalin, Nonie Afrianty, Asnaini, *Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (Jam-Ekis) Vol. 4, No.1, Januari 2021

¹²Debby Angga Kumara dan Sri Hilmi Puji Hartati, *Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial di Surakarta*, Jurnal Of Development And Social Change, Vol. 3, No. 1, April 2020

daya manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.¹³

Tenaga Kerja Wanita atau TKW berdasarkan skripsi yang akan diteliti setiap Wanita dengan identitas KTP dan berdomisili di Kecamatan Nusawungu sebagai pekerjaan pekerja migran di luar negeri guna menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang saya bahas dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah sebelumnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Keutuhan Keluarga di kecamatan Nusawungu?
2. Bagaimana Dampak Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Keutuhan Keluarga di kecamatan Nusawungu?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendalami dan melihat dampak seorang istri yang menjadi TKW terhadap keutuhan keluarganya.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan, menambah pembelajaran dan wawasan bagi pembaca dan resiko menjadi TKW yang akan berdampak kepada keharmonisan keluarga terutama kepada suami dan anak.

E. Kajian Pustaka

Menurut tinjauan pustaka penulis sudah ada penelitian yang berupa karya tulis berupa tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan format lainnya. Dalam hal ini, penulis pertama kali melihat bagaimana hak dan kewajiban

¹³Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, *Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita TKW*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 22 No. 1, Juli 2018, hlm. 69.

serta dampak istri bekerja sebagai TKW terhadap keutuhan keluarga studi kasus di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap adalah satu-satunya. Penelitian yang diterbitkan untuk meneliti pengaruh tenaga kerja perempuan terhadap integritas keluarga. Hanya sedikit yang membahas berbagai aspek hingga saat ini isu yang sama tentang bagaimana dampak TKW dikemukakan oleh sejumlah peneliti, antara lain:

Skripsi oleh Lu'lu'il Maknunah, Masalah Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong, Pati, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Hasil penelitian tersebut tentang pemenuhan hak dan kewajiban terkait perkawinan yang tidak dapat ditegakkan sepenuhnya secara hukum Islam.¹⁴ Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah Dalam penelitian lebih ke dampak negatif dan positifnya keutuhan keluarga TKW, dampak hasrat biologis suami serta hasil KHI.

Skripsi oleh Radhiyah, Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membesarkan dan Mengasuh Anak Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun) menjadi Topik Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau. Hasil penelitian tersebut Menurut hukum Islam ialah suami yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, bukan istri. TKW di sisi lain, bertentangan dengan Islam dan lebih berbahaya daripada kebaikan jika dilakukan di luar negeri tanpa izin dari suami, dan bepergian tanpa mahram juga dilarang. melawan Islam buruk bagi keluarga.¹⁵ Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah Dalam penelitian lebih ke dampak negatif dan positifnya keutuhan keluarga TKW serta dampak hasrat biologis suami dan hasil menurut KHI.

¹⁴Lu'lu'il Maknunah, *Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Plukaran Gembong Pati*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

¹⁵Radhiyah, *Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Mengasuh Dan Memelihara Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)*, Skripsi, Riau Pekanbaru: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Skripsi oleh Asnawati Saputri, dari Penelitian yang berjudul “Dampak Bekerja di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)” ini dilakukan oleh Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil penelitian pada TKI yang bekerja di luar negeri yang berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.¹⁶ Sedangkan yang akan diteliti adalah Dalam penelitian lebih ke dampak negatif dan positif dalam keutuhan keluarga TKW dampak hasrat biologis suami dan hasil menurut KHI.

Jurnal Muhammad Ilham berjudul Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam, Hasil penelitian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar bahkan yang dipidana dengan hukuman mati menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia untuk bebas dari jeratan hukuman di luar negeri Pemerintah seharusnya bersikap proaktif dalam memberi perlindungan hukum dengan cara memperkuat diplomasi antarnegara dan menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak para TKW Indonesia di luar negeri. Adapun menurut hukum Islam menjadi TKW yang bekerja di luar negeri hukumnya haram, berdasarkan 2 (dua) alasan utama, Pertama: Karena TKW telah bekerja di luar negeri tanpa disertai mahram atau suaminya. Kedua: Menjadi TKW juga haram ditinjau dari segi lain, yaitu keberadaan TKW telah menjadi perantaraan munculnya berbagai hal yang diharamkan syara'.¹⁷ Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah Dalam penelitian lebih ke dampak negatif dan positif dalam keutuhan keluarga TKW dampak hasrat biologis suami dan hasil KHI.

¹⁶Asnawati Saputri, *Dampak Bekerja di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)*, Skripsi, Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

¹⁷Muhammad Ilham, *Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Skripsi oleh Hak dan kewajiban rumah tangga seharusnya dilaksanakan dengan tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri. Akan tetapi istri bekerja keluar negeri dengan meninggalkan keluarganya di tanah air. Sehingga menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dimana istri bekerja sebagai TKW dan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dimana istri menjadi TKW.¹⁸

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lu'lu'il Maknunah, 2019	Skripsi, Masalah Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong, Pati	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban Suami isteri sebagai TKW	Perbedaan dampak terhadap keutuhan keluarga TKW serta hasil hukum perspektif KHI
2	Radhiyah, 2021	Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Membesarkan dan Mengasuh Anak Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban istri sebagai TKW	Perbedaan Dampak terhadap keutuhan keluarga serta hasil hukum perspektif KHI

¹⁸Bharul Rozy, *Analisis Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Tkw Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Kediri: Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Kediri, 2017.

		Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)		
3	Asnawati Saputri, 2018	Dampak Bekerja di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)	Sama-sama membahas tentang dampak TKW terhadap keluarga	Perbedaan hak dan kewajiban serta dampak istri sebagai TKW terhadap keutuhan keluarga dan hasil hukum perspektif KHI
4	Muhammad Ilham, 2018	Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang hukum hak dan kewajiban terhadap istri sebagai TKW	Perbedaan dampak terhadap keutuhan keluarga serta hasil hukum perspektif KHI
5	Bharul Rozy, 2017	Analisis Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga TKW Muslim Dalam Perspektif Hukum	Sama-sama membahas hak dan kewajiban	Perbedaan dampak terhadap keutuhan keluarga

		Islam (Studi Kasus Di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)	istri sebagai TKW	TKW serta hasil hukum perspektif KHI
--	--	--	-------------------	--------------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Susunan yang sistematis telah dibuat untuk memudahkan pembaca melihatnya secara lebih rinci. Ada lima bab dalam penelitian ini yang masing-masing memiliki beberapa sub bab diantaranya:

Bab I mencakup pendahuluan yang memberikan penjelasan mendasar tentang kerangka penelitian secara keseluruhan, yang meliputi pokok permasalahan, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi landasan teori yang memuat teori dasar penelitian, pada bab ini akan dijabarkan seperti pengertian keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, Tenaga Kerja Wanita (TKW), keutuhan keluarga

Bab III membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi yang digunakan meliputi Jenis penelitian, wawancara, observasi, dokumentasi, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan Teknik analisis data semuanya termasuk dalam metodologi.

Bab IV disajikan laporan dan hasil penelitian tentang bagaimana Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai TKW Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun. Data penelitian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran penulis. Penulis melengkapi dengan daftar Pustaka, lampiran dan biografi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, TENAGA KERJA WANITA, KEUTUHAN KELUARGA

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Secara umum keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang pria (suami), wanita (istri), dan anak yang didahului dari ikatan perkawinan yang sah.

Sebuah keluarga dimana anggotanya terdiri dari pria dan wanita dengan ikatan perkawinan sah, yang didasari dengan cinta kasih, saling menghargai sehingga mampu berkorban untuk kepentingan keluarga; kemudian dari hasil cinta kasih mereka lahirlah anak-anak. Setiap manusia memiliki karakteristik, dimana antara satu dan lainnya berbeda, demikian juga yang terjadi pada sepasang manusia yang telah bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah.

Salah satu upaya menciptakan sebuah ikatan perkawinan menjadi kuat dan bertahan selama hidup adalah dengan cara saling percaya dan saling menyesuaikan diri diantara keduanya. Saling percaya merupakan sebuah pemikiran dan tindakan positif yang dilakukan secara terus menerus kepada pasangannya; sedangkan penyesuaian diri adalah suatu tindakan memberi pengertian dan menerima keadaan pasangannya, dengan demikian masing-masing masing-masing menyadari kekurangan dan kelebihan dan masing-masing dengan ihlas menerima segala kekurangan dan kelebihan dan selanjutnya keduanya akan saling menyesuaikan diri.

Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan selain saling percaya dan saling menyesuaikan diri dalam kehidupan keluarga antara lain: Saling menghargai diantara suami istri, dengan dilandasi saling pengertian dan saling menghargai maka diharapkan hubungan keluarga akan menjadi hubungan yang harmonis. Saling rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai upaya memelihara keserasian dan

keutuhan keluarga, masing-masing pasangan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pribadinya, artinya apa yang dilakukan suami atau istri akan selalu berdampak pada keduanya bahkan pada anak-anaknya, dengan demikian sebagai prinsip dapat berpegang pada” satu untuk semua, dan semua untuk satu”. Dengan demikian setiap pasangan akan selalu berusaha untuk kepentingan semua anggota keluarga, dan semua daya dan usaha selalu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga sebagai komitmen bersama.

Dari hubungan suami istri, terlahir anak-anak yang menjadi anggota keluarga. Anak-anak tentu saja dibesarkan di dalam keluarga. Interaksi yang pertama mereka lakukan di dalam keluarga, maka diantara ayah, ibu dan anak akan terjadi hubungan sosial. Hubungan tersebut akan menjadi fondasi hubungan sosial di dalam masyarakat. Kedua orang tua mempunyai kewajiban melindungi dengan cara: merawat, memelihara, serta mencukupi segala kebutuhan anak-anak, tindakan ini sebagai fondasi tumbuh kembang anak selanjutnya.¹⁹

Definisi keluarga dapat disimpulkan bahwa untuk disebut sebagai keluarga maka harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya perkawinan, karena kelahiran dan adanya adopsi. Dalam keluarga diharapkan individu bisa berkembang baik secara fisik, mental, emosional maupun hubungan sosialnya. Dengan demikian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan di dalamnya anak-anak diasuh bagi seseorang yang mempunyai rasa sosial yang mampu berkembang secara emosional, fisik, dan mental.

keluarga yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu dan anak yang belum menikah biasanya disebut dengan keluarga batih. Keluarga batih merupakan unit terkecil yang hidup dalam masyarakat yang tentunya

¹⁹Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Semarang: Unnespress, 2017, hlm. 13

memiliki peran dan fungsi tertentu. Dimana jika peran dan fungsi tersebut tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan berdampak terhadap keberlangsungan sistem sosial dalam masyarakat.

UU No. 10 tahun 1992 Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Dalam islam Pengertian keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah* dapat dijelaskan sebagai berikut: keluarga yang dibangun dengan niat dan perencanaan yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah .Ar-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi,

saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang *Sakīnah*.²⁰

Pada umumnya keluarga dipahami sebagai keluarga yang tenteram dengan suami yang baik dan bertanggungjawab dan isteri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti. Menurut M. Quraish Shihab konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang untuk dapat melahirkan *Mawaddah, Warāḥmah*.²¹

Sakīnah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga *Sakīnah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh. Kata *Sakīnah* mempunyai beberapa pengertian:

- a. Ketenangan
- b. Rasa Tentram
- c. Bahagia
- d. Sejahtera Lahir Batin
- e. Kedamaian secara Khusus
- f. Hal yang memuaskan hati.

Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga *Sakīnah* yang berarti: keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *Mawaddah Warāḥmah*.

Mawaddah yakni rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, rasa cinta yg tumbuh di antara suami istri adalah Anugerah dari Allah SWT kepada kedua dan ini merupakan cinta yg sifat tabi'at. Tidaklah tercela orang yg senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup

²⁰Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, Jurnal Nizham, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017. hlm. 139

²¹Anis Suryani dan Kadi, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam Volume 1, Nomor 1, Juli 2020. hlm. 60

yang sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yang semestinya disyukuri. Adapun *Mawaddah* adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *Mawaddah* juga merupakan *al- Jimā'* (hubungan badan)

Rahmah adalah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT di antara pasangan suami-isteri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi bila orang itu adalah suami atau isteri yang di antara keduanya terdapat rasa kasih dari Allah SWT, tentu rasa kasih itu akan semakin bertambah dan menguat. Selain sebuah amanah dari Allah SWT, dalam suatu rumah tangga kehadiran sang buah hatipun juga disebut rahmah. Sehingga menurut penulis rahmah disebut juga welas asih antara suami isteri dan rasa kasih sayang terhadap anak kecil (yang lebih muda). Adapun ciri-ciri keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Warāḥmah* itu antara lain:

- a. Menurut hadits Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat:
 - 1) Memiliki kecenderungan kepada Agama
 - 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
 - 3) Sederhana dalam belanja
 - 4) Santun dalam bergaul.

Dalam hadist Nabi juga disebutkan bahwa: Empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga *arba'un min sa'ā al-mar'i* yakni:

Suami / isteri yang setia (saleh/salehah)

- 1) Anak-anak yang berbakti
- 2) Lingkungan sosial yang sehat
- 3) dekat rizkinya.

- b. Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyakbanyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan kewajiabannya sebagai suami karena mengharap ridha Allah. Sedangkan istri, menunaikan kewajiban sebagai istri seperti melayani suami, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya juga berniat sematamata karena Allah SWT. Kewajiban yang dilakukan oleh suami istri itu diyakini sebagai perintah Allah, niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dan kewajiban masing-masing.
- c. Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, isrti dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasul-Nya (soleh-solehah. Artinya hukum-hukum Allah dan Agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya.
- d. Rizkinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram.
- e. Anggota keluarga selalu ridha terhadap anugrah Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar. Mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu-ilmu Agama Allah SWT.

Apabila sebuah rumah tangga dapat mewujudkan tanda-tanda tersebut maka keluarga mereka menjadi keluarga *Sakīnah*,

Mawaddah, Waraḥmah sebaliknya apabila dalam kehidupan keluarga bertolak belakang dengan tandatanda tersebut maka akan jauh dari nuansa *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah*.²²

Adapun para ulama' berpendapat, bahwa cara untuk mendapatkan *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah*: Pertama, takwa kepada Allah baik dari sebelum menikah, dalam proses menikah, terlebih lagi sesudah menikah. Kedua, memahami rambu-rambu serta hak dan kewajiban suami isteri. Dan ketiga, berdo'a selalu kepada Allah agar diberi *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah* tadi. Ada juga pendapat yang mengungkapkan tentang makna *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah*.

Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga. Karakteristik merupakan ciri yang khas yang dimiliki oleh individu ada dan melekat individu tersebut. Burgess menguraikan karakteristik keluarga secara umum sebagai berikut:

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan dan keturunan.
- b. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri.
- c. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri.
- d. Keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebiasaan budaya tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga.

Mac Iver dan Page mengemukakan 5 ciri umum keluarga, yaitu:

- a. Berasal dari hubungan perkawinan

²²M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005, hlm 3.

- b. Lembaga yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
- c. Sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan
- d. Ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota kelompok yang memiliki ketentuan khusus untuk kebutuhan ekonomi yang juga berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki keturunan dan jumlah anak.
- e. Merupakan tempat tinggal, rumah atau rumah tangga bersama yang tidak akan dipisahkan dari kelompok keluarga.²³

2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga pada dasarnya terdiri dua pokok, yaitu keluarga bukan hanya berfungsi sebagai kesatuan biologis akan tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Keluarga bukan hanya berfungsi memelihara anak, tetapi membentuk ide dan sikap sosial. Keluarga berkewajiban meletakkan dasar-dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, kemauan, kecakapan berekonomi, keindahan bahkan pengetahuan dalam bermasyarakat.

Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang menjadi lembaga sosial terkecil harus memahami dan menjalankan fungsi keluarga dengan baik agar membentuk keluarga yang aman damai sejahtera bahagia. adapun fungsi-fungsi keluarga yaitu:

a. Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual,

²³Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020, hlm. 4-6.

dan profesional yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.

b. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan individu anak menjadi yang mantap dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralitas lintas saku, bangsa, golongan, ras, budaya, agama, bahasa maupun jenis kelamin.

c. Fungsi Proteksi dan Perlindungan

Fungsi perlindungan atau proteksi adalah fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungannya.

d. Fungsi Afeksi dan Perasaan

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial antara anak dan orang tuanya yang didasari dengan kemesraan Rasa kasih sayang dan rasa dicintai merupakan salah satu perbuatan dasar bagi manusia, dalam keluarga berfungsi sebagai tempat untuk saling menyayangi.

e. Fungsi Religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajarkan anak dan anggota keluarganya kepada kehidupan beragama. keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktif dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dalam QS-Lukman mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak.

f. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. sebagai unit

ekonomi dasar, anggota keluarga saling berkerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. keluarga merupakan kesatuan ekonomi dimana keluarga memiliki aktivits mencari nafkah. Pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya.²⁴

g. Fungsi Rekreasi

fungsi ini hendaknya jangan diartikan bahwa keluarga itu pergi pesiar atau pesta yang sering akan tetapi apabila suasana didalam keluarga itu damai, jauh dari ketegangan batin, segar santai, dan memberikan perasaan terlepas dari ketegangan. Keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.

h. Fungsi Biologis

perkawinan dilakukan untuk bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama. fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis anggotanya.²⁵

Keluarga dapat memberikan perlindungan pada anak jika keluarga berfungsi, memiliki ketahanan keluarga dan menjadi keluarga yang sejahtera. Berdasarkan PP No. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga memiliki 8 fungsi yaitu:

²⁴Wirda Wiranti Ritonga, *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam*, Jurnal islam dan contemporaryissues, Vol. 1, No. 2, September 2021. hlm. 51

²⁵Ainun Maknunah, *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP Vol. 4, No. 2, Oktober 2017. hlm. 4

a. Fungsi keagamaan

- 1) Membina norma ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga
- 2) Menerjemahkan agama kedalam tingkah laku hidup sehari-hari kepada seluruh anggota keluarga
- 3) Memberikan contoh konkrit dalam hidup sehari-hari dalam pengamalan dari ajaran agama
- 4) Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang kurang diperolehnya di sekolah atau masyarakat
- 5) Membina rasa, sikap dan praktik kehidupan keluarga beragama sebagai fondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera

b. Sosial budaya

- 1) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan
- 2) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma dan budaya asing yang tidak sesuai
- 3) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negative globalisasi dunia
- 4) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya dapat berperilaku yang baik sesuai dengan norma bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi
- 5) Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras, dan seimbang dengan budaya masyarakat atau bangsa untuk menjunjung terwujudnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera

c. Cinta kasih

- 1) Menumbuh kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antar anggota keluarga kedalam simbol-simbol nyata secara optimal dan terus menerus

- 2) Membina tingkah laku saling menyayangi baik antar anggota keluarga secara kuantitatif dan kualitatif
 - 3) Membina praktikm kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ukhrowi dalam keluarga secara serasi, selaras, dan seimbang
 - 4) Membina rasa, sikap, dan praktik hidup keluarga yang mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera
- d. Melindungi
- 1) Memnuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga
 - 2) Membina keamanan keluarga baik fisik maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar
 - 3) Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai modal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera
- e. Reproduksi
- 1) Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat baik bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga sekiatarnya
 - 2) Memberikan contoh pengamalan kaidah-kaidah pemberntukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental
 - 3) Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak antara 2 anak dan jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga
 - 4) Mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang kondusif menuju keluarga kecil bahagia sejahtera
- f. Sosialisasi dan Pendidikan
- 1) Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak pertama dan utama
 - 2) Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat tempat anak dapat mencari pemecahan dari

berbagai konflik dan permasalahan yang dijumpainya baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat

- 3) Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan (fisik dan mental), yang tidak, kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat
- 4) Membina proses pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga sehingga tidak saja dapat bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orangtua dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama menuju keluarga kecil bahagia sejahtera

g. Ekonomi

- 1) Melakukan kegiatan ekonomi baik diluar maupun di dalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga
- 2) Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga
- 3) Mengatur waktu sehingga kegiatan orangtua diluar rumah dan perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang
- 4) Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

h. Pembinaan lingkungan

- 1) Membina kesadaran, sikap, dan praktik pelestarian lingkungan intern keluarga
- 2) Membina kesadaran, sikap, dan praktik pelestarian lingkungan ekstern keluarga
- 3) Membina kesadaran, sikap, praktik pelestarian lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara lingkungan keluarga dengan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya

- 4) Membina kesadaran, sikap, dan praktik pelestarian lingkungan hidup sebagai pola hidup keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.²⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis *Sakīnah* yang dilandasi oleh rasa kasih sayang *Mawaddah, Warahmah*. Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.²⁷

Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi standar untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994

²⁷Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019. hlm. 144

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.

Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

وَأُولُو مِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasar pada keterangan ayat tersebut di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Jika yang terjadi sebaliknya atau salah satu di antara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.²⁸

²⁸Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1, 2021. hlm. 106-107

2. Hak istri atas suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam hak finansial, yaitu: mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan.

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab *ṣadāq*. Dinamakan *ṣadāq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.²⁹

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 174-175.

tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.

syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- d) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.

b. Hak Yang Bersifat Non Materi

1) Nafkah batin

Mempergauli istri dengan baik Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.

Menjaga istri Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.

Mencampuri Istri Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan

keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.³⁰

3. Hak Suami Atas Istri

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

a. Hak taat kepada suami

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimata³⁰ dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami.

b. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara³⁰ maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

d. Berhias untuk suami

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu

³⁰Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163

dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

4. Hak dan Kewajiban Bersama

- a. Baik dalam berhubungan. Allah SWT, memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.
- b. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- c. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- d. Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.
- e. Memelihara dan mendidik keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- f. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *Sakīnah, Mawaddah, Waraḥmah*.³¹

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan (UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)

Dalam Undan-Undang No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban agar dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya sehingga

³¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201

membuat keluarga yang harmonis. Adapun isi Undng-Undang No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Bab VI UU No. 1 tahun 1974. Berikut uraiannya:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- a. Suami istri harus mempunyai tempat dan kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³²

Dalam KHI Terdapat juga hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 79 KHI menegaskan :

³²Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 76-77.

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal 79 KHI tersebut didasarkan pada Al-Quran surah An-Nisa 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 Kompilasi hukum Islam adalah Al-Quran surah An-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggal lagi Maha besar.

Dalam pasal 81 KHI mengatur juga

1. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah At-Thalaq 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَكُمْ وَأَنْفِقُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُنَّ أَعْرَافَهُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga kewajiban istri kepada suami yaitu :

1. kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam Batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari -hari dengan sebaik-baiknya³³

C. Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu warga negara Indonesia wanita yang bekerja keluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembagian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa TKW adalah Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama guna menghasilkan barang atau jasa dan menerima

³³Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). hlm. 161.

³⁴Pini Anggraini, Monanisa, Yasir Arafat, “Dampak Tkw Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Kecamatan Tanjung Raja”, *Jurnal Swarnabhumi*, Vol. 5, No. 1, Februari 2020. hlm. 36.

upah, harus terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Wanita

Hak dan Kewajiban yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia telah di jelaskan pada bab III UU no.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Hak TKI telah di atur pada pasal 8 poin a – i, sedangkan kewajiban TKI di atur pada pasal 9 poin a – d.

Hak TKW atau TKI menurut UU No.39 Tahun 2004 Setiap calon TKW atau TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri TKW atau TKI bebas memilih tempat bekerja di Negara manapun yang memiliki kerjasama secara bilateral dan perjanjian internasional dengan pemerintah Indonesia.
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKW atau TKI di luar negeri. Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi dilakukan dengan membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu. mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat dan memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKW di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKW di luar negeri.
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri. Setiap TKW tidak di bedakan berdasarkan Negara penempatan, jabatannya, pendidikannya dan pendapatan dalam perlakuannya serta pelayanannya oleh petugas. Semua TKW di perlakukan secara sama sebagai warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama memiliki makna bahwa pengguna jasa TKW harus

memberikan toleransinya terhadap TKW yang bekerja denganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaanya. TKW juga memiliki hak untuk merayakan hari-hari kebesaran agamanya di Negara tempat meraka bekerja. Secara tidak langsung TKW memiliki hak untuk libur pada hari-hari kebesaran agama.

- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 39 tahun 2004 Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. TKI yang berasal dari Indonesia memiliki hak yang sama dengan buruh migran lainnya yang berasal dari Negara-negara lainnya.
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri. Setiap TKI memiliki perlindungan secara hukum oleh pemerintah Indonesia apabila pada perjalananya memperoleh masalah di Negara penempatanya.
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. Sebagai warga Negara maka Negara menjamin keamanan dan keselamatan setiap warganegaranya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. Setiap TKI memiliki hak untuk mengetahui secara pasti kontrak dan perjanjian kerja antara dirinya dengan pihak PPTKIS dan kontrak antara dirinya dengan Pengguna jasa TKI di Negara tujuanya.

Kewajiban TKI menurut UU No.39 tahun 2004 Setiap calon TKI/TKW mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan Peraturan yang di maksud di sini adalah peraturan sejak masa mencalonkan diri menjadi TKI hingga masa kepulangannya.
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja TKI di larang untuk melanggar perjanjian kerja yang sudah di setujui sebelumnya. Segala macam bentuk pelanggaran terhadap kontrak kerja yang sudah di sepakati adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan TKI berhadapan dengan hukum yang berlangsung di Negara penempatan masing-masing.
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan Besarannya biaya ini tergantung pada kebijakan pemerintah melalui peraturan-peraturan menteri sewaktu-waktu.
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Tenaga kerja Indonesia wajib memberikan informasi kepada pemerintah mengenai keberadaannya. Keberadaan di sini meliputi masa kedatangan ketika pertama kali datang dan kepulangannya.³⁵

3. Faktor-faktor Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Menurut Khusnatul Zulfa wafirotin dari Jurnal Ekuilibrium rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dikarenakan lingkungan kurang dapat dipakai sebagai gantungan hidup. Serta daerahnya dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, mengakibatkan masyarakatnya berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, orang harus pergi meninggalkan desa untuk sementara waktu

³⁵Definisi TKI menurut UU 39 tahun 2004.

bekerja mencari tambahan penghasilan di luar negeri. Selain karena lingkungan fisik dan kepadatan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan orang harus meninggalkan desanya, juga karena adanya harapan untuk dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, mendorong orang untuk pergi mencari tambahan penghasilan dengan melakukan migrasi ke luar negeri.³⁶

Menurut Duran partisipasi wanita dalam angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok umur sangat berbeda dari masa ke masa.³⁷

D. Keutuhan Keluarga

1. Pengertian Keutuhan Keluarga

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang, tidak ada yang hilang dan sebagainya. Rumah tangga merupakan sebuah pondasi yang paling dicintai dalam Islam. Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional.³⁸

Keutuhan keluarga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan keluarga adalah kemampuan keluarga

³⁶Khusnatul Zulfa wafirotin, "Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Ekuilibrium*, Vol. 11, No. 2, Maret 2013. hlm. 25.

³⁷Lukmanul Hakim, "Perkembangan Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Informal: Hasil Analisa Dan Proxy Data Sensus Penduduk", *Jurnal Among Makarti*, Vol. 4, No. 7, Juli 2011. hlm. 22.

³⁸Mamed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 37.

tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.³⁹

Sebuah keluarga dikatakan utuh jika tidak terjadi permasalahan yang menyebabkan suami atau istri pisah ranjang hingga terjadinya perceraian, serta anak-anak senantiasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Keutuhan tersebut tidak serta-merta dapat dengan mudah dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki kedewasaan dan pemahaman yang cukup tentang membina sebuah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan berbagai macam cara untuk menjaga keutuhan keluarga tersebut.

Keutuhan keluarga menurut Gunarsa merupakan suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, serta didalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. Keutuhan keluarga terjadi bilamana anggota keluarga merasa bahagia ditandai dengan berkurangnya ketegangan dan kekecewaan. Dari definisi ini menunjukkan bahwa dalam keluarga yang utuh, seluruh komponen keluarga terpenuhi kebutuhan finansial dan emosionalnya. Semua ini akan terwujud apabila masing-masing anggota keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya.⁴⁰

Menurut Daradjad, keutuhan keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antar keluarga.⁴¹

Menurut Hawari, keutuhan keluarga adalah kondisi dan situasi dimana masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, tetap berpegang teguh pada nilai - nilai

³⁹Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015). hlm. 45-46.

⁴⁰Yolanda Candra Arintina dan Nailul Fauziah, "Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK", *Jurnal Empati*, Vol. 1 No.4, Januari 2015. hlm. 210-2011

⁴¹Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta:Rajawali 2015), hlm. 136.

agama, sehingga interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan tercipta.⁴²

Keutuhan keluarga merupakan suatu kondisi dimana semua anggota keluarga lengkap dan tidak bercerai berai sehingga dapat menjadikan anak didik tumbuh dan berkembang secara normal dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara efektif sesuai dengan tingkat perkembangannya. Keutuhan keluarga juga tergantung dari hubungan kedua orang tua seperti saling pengertian, kesamaan pandangan, saling menyadari atas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing.⁴³

2. Menjaga Keutuhan Keluarga

Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga, pasti menginginkan bahwa nanti hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Warāḥmah* selamanya seumur hidup. Tak jarang, ada halang rintangan yang turut mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab berumah tangga artinya terdapat dua kepala (suami dan istri), maka kedua-duanya lah yang harus bisa saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga harmonis.

Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang utuh ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan dalam berumah tangga adalah sebagai berikut:

⁴²Hawari, D. *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa 1997), hlm 27

⁴³Ani Endriani, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa", *Jurnal Paedagogy*, Vol. 4 No. 2, 2011. hlm. 42

- a. Mengetahui keutamaan menikah, Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksanakan dengan baik, barakah, *Sakīnah, Mawaddah, Warāḥmah*. Tentulah keinginan seperti ini menjadikan idaman setiap membangun rumah tangga. Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus mulia dan kokoh. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang utuh, kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua pasangan pada kebahagiaan, cinta kasih, dan sebagai tujuan untuk suatu hal ibadah kepada Allah.⁴⁴
- b. Berkomitmen yang kuat, komitmen yakni perasaan terikat oleh sebuah tanggung jawab atau ikatan dalam berumah tangga, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.⁴⁵
- c. Memenuhi nafkah, nafkah adalah *nafaqah* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut syara' adalah

⁴⁴Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017). hlm. 23.

⁴⁵Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014). hlm. 53.

kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁶

- d. Saling menghargai, penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku.⁴⁷
- e. Saling percaya, rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.
- f. Berkomunikasi, berkomunikasi salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Hubungan suami istri merenggang karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami-istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah.
- g. Saling mencintai dan menyayangi Sebab, apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga.⁴⁸
- h. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur.

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 94.

⁴⁷Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004). hlm. 179.

⁴⁸Sobri Mersi al-Faqui, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011). hlm. 88.

3. Kriteria Keluarga Utuh

Keluarga yang utuh adalah memiliki kekuatan pada umumnya mempunyai agama yang kuat, rumah tangga yang memenuhi hak dan kewajibannya menjadikan keluarga yang harmonis dan meminimalisir konflik dalam keluarga. Menurut Abdul Lathif Al-Brigawi kriteria-kriteria keluarga utuh sebagai berikut:

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang, toleransi dan saling menghargai satu sama lain.
- c. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur.
- d. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁹

Menurut Fitriani dan Jahada dari Jurnal *Attending* aspek-aspek Keutuhan Keluarga mengemukakan enam kriteria keutuhan keluarga yaitu:

⁴⁹Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012. hlm. 41-42.

a. Menciptakan kehidupan beragama

Dalam beragama Sebuah keluarga ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penamaan komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan percecokan dalam keluarga.

b. Memiliki waktu bersama keluarga

Menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak akan tinggal di rumah.

c. Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga


keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga, menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁵⁰



⁵⁰Fitriani dan Jahada, “Perilaku Agresi Siswa Ditinjau Dari Keharmonisan Keluarga Student Behavior Review From Family Harmony”, *Jurnal Attending*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2022. hlm. 344.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode untuk menemukan solusi secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵²

Sedangkan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam latar alami dengan tujuan menafsirkan fenomena yang berlaku dikenal sebagai pendekatan kualitatif,

⁵¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 2-3.

⁵²Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu), hlm. 30.

dan peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang dapat dipahami sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan keadaan latar sosial, fenomena, atau objek yang akan dideskripsikan dalam penulisan naratif.⁵³

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang memfokuskan kepada studi kasus yang ada di Kecamatan Nusawungu yaitu tentang Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai TKW Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun). Hal ini untuk mendapatkan data yang merupakan data kualitatif bukan merupakan hitungan matematis. Sehingga hasil penelitian mengenai fenomena tersebut dapat terungkap secara jelas sesuai seperti yang diharapkan

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi, untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data untuk penelitian. Setelah itu, data tersebut dilihat untuk menemukan masalah yang dapat diselesaikan.⁵⁴

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

⁵³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak), 2018, hlm. 7

⁵⁴Komelius Benuh, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm. 27-28

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.⁵⁵

Di dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi data untuk menyatakan fakta di lapangan. Dalam metode pengumpulan data peneliti mendapatkan sumber data melalui wawancara. Data primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang diajukan peneliti kepada narasumber yaitu suami yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Dalam menentukan metode sampling peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik dengan cara pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya seperti orang tersebut dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Kriteria untuk objek penelitian ini adalah beragama Islam, suami yang istrinya bekerja menjadi TKW dan mempunyai anak. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti memilih 5 responden. Responden tersebut dipilih karena hanya 5 orang yang memenuhi kriteria.

Daftar Nama Orang yang di Wawancarai

No.	Nama Suami	Usia	Pekerjaan
1.	Sukiran	40 th	Buruh
2.	Tumino	41 th	Penjahit
3.	Sukendar	40 th	Buruh Tani

⁵⁵Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), hlm. 28

4.	Mudakir	52 th	Buruh Tani
5.	Giyanto Suko Pambudi	32 th	Satpam
6.	Supriyono	48 th	Buruh
7.	Aswin	48 th	Buruh
8.	Sagimin	50 th	Tani
9.	Abas Safingi	47 th	Tani
10.	Dinetri Wibowo	30 th	Buruh
11.	Slamet	49 th	Tani

Sumber data: Wawancara Suami dari Istri TKW

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dikenal dengan data sekunder. Peneliti dapat memperoleh data sekunder ini dari berbagai sumber yang ada, antara lain, buku, laporan, dan jurnal.⁵⁶ Artinya data yang diperoleh dari pihak lain sebagai tambahan informasi peneliti, seperti: buku, jurnal, situs atau yang lainnya yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban istri sebagai TKW serta dampak terhadap keutuhan keluarga.

D. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa cara untuk sebuah proses pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁷ Artinya, teknik pengamatan ini diadakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap

⁵⁶Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015). hlm. 68.

⁵⁷Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu 2020), hlm. 72.

obyek, baik secara langsung maupun tidak langsung pada keluarga yang istrinya bekerja menjadi TKW di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan mencatat data yang diperoleh sementara. Dapat dipahami bahwa metode observasi ini ditujukan sebagaimana tingkah laku sehari-hari dari keluarga yang istrinya sebagai TKW, kondisi bangunan rumah, kondisi jalan desa dan lainnya. Begitupun juga dengan pengamatan warga sekitar atau tetangga untuk dimintai keterangan guna memperkuat dugaan atau sebagai pembanding dari data sementara yang diperoleh dari hasil observasi langsung dengan hasil wawancara keluarga terkait.

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan/peristiwa/benda yang sedang diamati.⁵⁸

2. Wawancara

Tujuan dilakukannya wawancara dengan informan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi mengenai fokus penelitian. Dengan kata lain orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, perhatian, dan sebagainya dikumpulkan melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara meminta pendapat dan ide responden terhadap topik yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah structure interview (wawancara terstruktur), yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti sebelumnya sudah disiapkan secara lengkap sehingga wawancara tidak kaku dan fleksibel sehingga tidak terlalu menyimpang

⁵⁸Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: none 2014), hlm.132-133.

dari data yang di butuhkan oleh peneliti. Artinya, dalam permasalahan ini data yang diambil menggunakan tanya jawab langsung dalam bentuk wawancara, yang mana narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah ditunjukkan langsung dan ditanyakan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas agar peneliti bisa leluasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai TKW Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2019 - 2021), Selain itu metode ini juga berfungsi untuk memperkuat data dari hasil observasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku⁵⁹. Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrument sekunder, yaitu: foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Artinya, metode pengumpulan data ini digunakan untuk menelusuri data historis dengan cara pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian, yaitu hasil observasi atau wawancara yang sedang dilakukan antara peneliti dan pihak keluarga yang bersangkutan di Kecamatan Nusawungu guna memantau sejauh mana analisa yang sudah didapatkan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasi kedalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar Analisis data kualitatif dilaksanakan secara induktif, yakni penelitian kualitatif dimulai tidak dari deduksi namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan,

⁵⁹Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2012, hlm 114-124

mempelajari, menelaah, menerjemahkan serta menarik kesimpulan dari fenomena yang terdapat di lapangan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian.⁶⁰ Dalam hal ini penulis akan mendeskriptifkan tentang Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai TKW Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap sebagai teori dalam penelitian ini. Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh penulis menganalisis secara induktif yang berangkat dari fakta-fakta realitas bersifat khusus kemudian dianalisis.



⁶⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 237.

BAB IV
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA
KERJA WANITA SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN
KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)

A. Gambaran Umum Kecamatan Nusawungu

1. Profil Kecamatan Nusawungu


Nusawungu adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Nusawungu mempunyai penduduk asli suku Jawa dengan bahasa ngapak, yaitu logat bahasa di daerah Nusawungu yang cenderung lebih keras berbeda dengan daerah lain karena wilayahnya terletak di daerah pesisir pantai selatan dengan laut Samudra Hindia. Kecamatan Nusawungu ini berjarak 30 Km dari ibu kota Kabupaten Cilacap ke arah timur melalui Kroya, 50 Km dari kota Kabupaten, 206 Km dari ibu kota Provinsi serta 488 Km dari Ibu Kota Negara. Kecamatan Nusawungu terletak paling timur di Kabupaten Cilacap sekaligus garis pembatas antara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas dan Kebumen. Luas wilayah Kecamatan Nusawungu yaitu memiliki total wilayah seluas 5.100.012 Ha.

Meski secara geografis Kecamatan Nusawungu adalah salah satu kecamatan yang letaknya berada paling ujung bagian timur serta lumayan jauh dari pusat pemerintahan. Namun, Kecamatan Nusawungu ini mempunyai banyak sumber daya alam khususnya pada bidang perikanan dan pertanian, serta akses jalan menuju Kecamatan Nusawungu sangat mudah dijangkau dari berbagai arah, dengan fasilitas jalan yang sudah beraspal hotmix. Kecamatan Nusawungu ini mempunyai ketinggian tanah $\pm 3-6$ m dari permukaan air laut serta memiliki curah hujan ± 35 mm, dengan suhu rata-rata 13°C . Sekretariat/Kantor Kecamatan Nusawungu beralamat di Jln. Jendral

Sudirman No. 66 Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 53283.⁶¹

Kecamatan Nusawungu memiliki berbagai macam objek wisata yang cukup terkenal di kalangan masyarakat salah satunya yaitu pantai Jetis yang merupakan pintu gerbang paling timur wilayah pemerintahan kabupaten Cilacap, mengingat keberadaan Kecamatan Nusawungu yang berbatasan langsung dengan desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bahkan Kecamatan Nusawungu berdekatan dengan Pantai Logending, Gua Petruk, dan Gua Jatijajar yang hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai di lokasi ketiga obyek wisata yang sudah kondang itu. Jika ingin wisata religi masyarakat dapat mengunjungi Gunung Serandil/Selok sekaligus bisa mendapati pantai Widarapayung yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit.

Peta Kecamatan Nusawungu



Sumber: Badan Pusat Statistik Cilacap, 2022

⁶¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap BPS-Statistics Of Cilacap Regency, 2022.

Batas Wilayah Kecamatan Nusawungu

Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat : Kecamatan Binangun dan Kecamatan Kroya

Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen

Jumlah Penduduk Kecamatan Nusawungu

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Karang Tawang	3.454	3.442	6.896
Karang Pakis	3.716	3.622	7.338
Banjarsari	2.716	2.789	5.505
Jetis	4.844	4.742	9.586
Banjareja	2.682	2.645	5.327
Kedung Benda	2.307	2.146	4.453
Klumprit	2.539	2.522	5.061
Karangsembung	2.175	2.165	4.340
Purwodadi	1.334	1.239	2.573
Nusawangkal	1.470	1.374	2.844
Karangputat	1.798	1.738	3.536
Banjarwaru	2.799	2.898	5.697
Danasri	2.663	2.552	5.215
Danasri Kidul	1.723	1.647	3.370
Nusawungu	2.553	2.379	4.932
Danasri Lor	2.875	2.864	5.739
Sikanco	2.630	2.571	5.201
Kecamatan Nusawungu	44.278	43.335	87.613

Jumlah Penduduk Kecamatan Nusawungu Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	10.130	9.495	19.625
15-64	30.454	30.168	60.622
65+	3.694	3.672	7.366
Kecamatan Nusawungu	44.278	43.335	87.613

Sumber: Kecamatan Nusawungu, 2022

Tingkat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD)	: 28.339
SLTP Sederajat	: 17.765
SLTA Sederajat	: 11.387
Akademi	: 2.160. ⁶²

2. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Nusawungu sebagian besar adalah dalam bidang pertanian, baik sebagai pemilik usaha tani maupun sebagai buruh tani. Tidak hanya dalam bidang pertanian saja, ada masyarakat Nusawungu juga memiliki sumber mata pencaharian yang lain seperti nelayan, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, dan masih banyak lagi.

3. Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Nusawungu sudah terbilang lengkap, ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap masih sangat beragam, ada yang tidak

⁶²Kecamatan Nusawungu Dalam Angka Nusawungu Subdistrict In Figures, 2022.

sampai tamat SD, berpendidikan SD sederajat, berpendidikan tingkat SMP sederajat dan berpendidikan tingkat SMA sederajat. Selain itu ada beberapa masyarakat yang meneruskan sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi.

4. Keagamaan

Di Kecamatan Nusawungu, kegiatan keagamaan sudah rutin dilakukan. Terbukti dengan banyaknya jamaah di beberapa masjid dan mushola, adanya pengajian rutin, *tahlilan, yasinan, berjanjen, matang puluh dino, nyatus, fidaan, ngupati, keba, srakalan*, serta banyaknya santri di beberapa TPQ. Kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Nusawungu hampir mayoritas bersifat islami dan masih bersifat tradisional.

B. Data Istri Yang Menjadi TKW dan Data Perceraian di Kecamatan Nusawungu

Data istri menjadi TKW dapat dilihat dari hasil table berikut:

Data TKW Kecamatan Nusawungu

Data TKW Kecamatan Nusawungu Tahun 2019-2021

No	Status TKW	Jumlah TKW
1	Janda	73 Jiwa
2	Single	36 Jiwa
3	Nikah	254 Jiwa
Jumlah		363

Sumber data: Desa di Kecamatan Nusawungu, 14 Juli 2023

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa istri di Kecamatan Nusawungu banyak yang memilih menjadi TKW. Dengan banyak Istri yang pergi meninggalkan keluarga untuk menjadi TKW dengan kurun waktu yang cukup lama, sehingga banyak terjadi kasus perceraian disana sini, anak-anak terbengkalai atau tidak terurus, istri pergi mencari nafkah yang mengakibatkan kerusakan dari fungsi keluarga itu sendiri. Adapun data

perceraian TKW di Kecamatan Nusawungu tahun 2019 sampai 2021 dibawah ini.

Data Perceraian TKW Kecamatan Nusawungu Tahun 2019-2021

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2019	5	10
2	2020	1	15
3	2021	1	8
Jumlah		7	33

Sumber data: Pengadilan Agama Cilacap, 15 Februari 2023

C. Data Responden Suami Yang Memiliki Istri TKW

Penulis mendapatkan informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, terjadi tentang Istri yang menjadi TKW. Pada pembahasan ini terhadap keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja wanita). Peneliti menggunakan metode *Purposive sampling*, Berdasarkan informasi yang telah didapat dengan wawancara, peneliti mewawancarai 5 responden karena memiliki kriteria yaitu beragama Islam, suami yang istrinya bekerja menjadi TKW, mempunyai anak dan semuanya merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Responden tersebut adalah suami yang istrinya bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja wanita). Berikut ini tabel identitas dan deskripsi responden yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Daftar Suami yang Istrinya Menjadi TKW

No.	Nama Suami	Usia	Pekerjaan
1.	Sukiran	40 th	Buruh
2.	Tumino	41 th	Penjahit
3.	Sukendar	40 th	Buruh Tani
4.	Mudakir	52 th	Buruh Tani

5.	Giyanto Suko Pambudi	32 th	Satpam
6.	Supriyono	48 th	Buruh
7.	Aswin	48 th	Buruh
8.	Sagimin	50 th	Tani
9.	Abas Safingi	47 th	Tani
10.	Dinetri Wibowo	30 th	Buruh
11.	Slamet	49 th	Tani

Sumber data: Wawancara Suami dari Istri TKW

Bapak Sukiran merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan bapak Sukiran sudah berlangsung selama 14 tahun dan dikaruniai 2 orang anak serta istri sudah bekerja menjadi TKW di Singapura selama 2,5 tahun.⁶³

Bapak Giyatno merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan bapak Giyatno sudah berlangsung selama 13 tahun dan dikaruniai 2 orang anak serta istri sudah bekerja menjadi TKW di Taiwan selama 4 tahun.⁶⁴

Bapak Tumino merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan bapak Tumino sudah berlangsung selama 14 tahun dan dikaruniai 2 orang anak serta istri sudah bekerja menjadi TKW di Singapura selama 4 tahun.⁶⁵

Bapak Sukendar merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan bapak Sukendar sudah berlangsung selama 14 tahun dan dikaruniai 1 orang anak serta istri sudah bekerja menjadi TKW di Singapura selama 4 tahun.⁶⁶

Bapak Mudakir merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan bapak Mudakir sudah berlangsung selama 22 tahun dan

⁶³Sukiran, *Wawancara* (Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 19.30).

⁶⁴Giyanto Suko Pambudi, *Wawancara* (Pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 20.00).

⁶⁵Tumino, *Wawancara* (Pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 21.00).

⁶⁶Sukendar, *Wawancara* (Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20.00).

dikaruniai 3 orang anak namun salah satu anaknya sudah meninggal dunia. sedangkan istri sudah bekerja menjadi TKW di Singapura selama 5 tahun.⁶⁷

Bapak Supriyono merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan bapak supriyono sudah berlangsung selama 19 tahun dan dikaruniai 1 orang anak serta istri sudah menjadi TKW di Arab selama 5 tahun.⁶⁸

Bapak Abas Safingi merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan bapak safingi sudah berlangsung selama 27 tahun dan dikaruniai 1 orang anak serta istri sudah menjadi TKW di Taiwan selama 3 tahun.⁶⁹

Bapak Aswin merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan 23 tahun dan dikaruniai 2 orang anak serta istri sudah menjadi TKW di Arab selama 7 tahun.⁷⁰

Bapak Sagimin merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan 25 tahun dan dikaruniai 2 orang anak serta istri sudah menjadi TKW di Arab selama 2 tahun⁷¹

Bapak Dinetri Wibowo merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan 6 dan dikaruniai 1 orang anak serta istri sudah menjadi TKW di Arab selama 4 tahun.⁷²

Bapak Slamet merupakan penduduk asli Kecamatan Nusawungu, usia pernikahan 12 tahun dan dikaruniai orang anak 2 serta istri sudah menjadi TKW di Arab selama 4 tahun.⁷³

D. Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Nusawungu

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat *materil* dan kewajiban yang bersifat *immaterial*.

⁶⁷Mudakir, *Wawancara* (Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20.00).

⁶⁸Supriyono, *Wawancara* (Pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 15.00).

⁶⁹Abas Safingi, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 16.00).

⁷⁰Aswin, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 16.00).

⁷¹Sagimin, *Wawancara* (Pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.00).

⁷²Dinetri Wibowo, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 19.00).

⁷³Slamet, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 20.00).

Bersifat materil berarti kewajiban *zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami. mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁷⁴

Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihi tanggung jawab laki-laki atas wanita. Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing di serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.⁷⁵

Terdapat juga hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 79 KHI menegaskan :

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal 79 KHI tersebut didasarkan pada Q.S Al- Nisa 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁷⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013). hlm. 147.

⁷⁵Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 161.

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 Kompilasi hukum Islam adalah

Al-Quran surah An-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْعُيُوبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam pasal 81 KHI mengatur juga

1. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddahtalak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah At-Thalaq 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمَّرُوا لَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأَرْحَامَ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga kewajiban istri kepada suami yaitu :

1. kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam Batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁶

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka yang diharapkan adalah terciptanya rasa tanggung jawab kedua pihak yaitu suami dan istri untuk membina rumah tangganya, disamping terjalinnya hubungan kekeluargaan antara keduanya juga membentuk keluarga dan keturunan yang bahagia. Namun tidak selamanya kehidupan berjalan dengan mulus. Banyak liku-liku kehidupan yang harus ditempuh dalam mewujudkan keluarga yang sesuai dengan yang diimpikan.

Di antara tujuan perkawinan yaitu agar terciptanya keluarga atau rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian, serta terjalin rasa kasih sayang antara suami istri dan juga anak. Untuk membangun rumah tangga yang ideal tersebut, jalan pertama yang harus dilalui adalah melalui perkawinan yang sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Karena hanya dengan cara demikian yang dapat memunculkan adanya hak dan kewajiban serta rasa tanggung jawab antara pasangan suami istri dalam membina dan membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia.

⁷⁶Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 153.

1. Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suami menurut Abdul Aziz Muhammad Azam dalam buku *Fiqh Munakahat*⁷⁷ dan Al-Hamdani dalam buku *Risalah Nikah*⁷⁸ menyatakan ada yang bersifat materi dan non materi. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan responden suami, hak istri atas suami yang bersifat materi yaitu mahar. Kemungkinan besar masing-masing suami sudah memberikan mahar kepada istri mereka. Selain mahar ada juga hak istri atas suami yang bersifat materi yaitu nafkah. Pada masing-masing responden suami sudah memberikan nafkah mereka kepada istri. Namun hal tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga membuat istri harus pergi untuk membantu mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Hak istri atas suami yang bersifat non materi ada nafkah batin yaitu memuliakan dan memuhi kebutuhan biologis. Dalam memuliakan istri pada responden suami sudah melaksanakan kewajibannya akan tetapi, pada kebutuhan biologis belum dapat terpenuhi karena sedang berpisah jauh.

2. Hak Suami atas Istri

Hak suami atas istri menurut Ali Yusuf As-Subki dalam buku *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*⁷⁹ yaitu hak taat kepada suami. Istri sudah melaksanakan kewajibannya untuk taat kepada suami karena istri mendapatkan izin oleh suami ketika akan bekerja menjadi TKW.

Tidak durhaka kepada suami dan memelihara kehormatan serta menjaga harta suami. Pada masing-masing keluarga responden istri sudah melaksanakan kewajibannya dengan meminta izin kepada suami ketika istri akan bekerja menjadi TKW.

⁷⁷Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 174-175.

⁷⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, hlm. 163.

⁷⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam...*, hlm. 201.

Istri berhias untuk suami. Pada keluarga responden, istri bisa memenuhi kewajibannya ketika berada di rumah akan tetapi, pada saat ini istri sedang bekerja menjadi seorang TKW sehingga istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya berhias untuk suaminya.

3. Hak dan kewajiban Bersama

Hak dan kewajiban bersama menurut Ali Yusuf As-Subki dari buku *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*⁸⁰ yaitu baik dalam berhubungan. Pada kondisi sekarang ini istri sedang bekerja menjadi seorang TKW, akan tetapi sang istri tetap bisa melaksanakan hubungannya secara baik dengan cara berkomunikasi pada waktu tertentu yaitu pada malam hari pada saat istri selesai bekerja.

Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri. Pada keluarga responden sudah terpenuhi karena melaukakan pernikahan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada masing-masing responden ada dua keluarga yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak yaitu pada keluarga bapak Giyatno dan bapak Aswin. Hal tersebut karena keseharian anak-anaknya di urus oleh mertuanya. Akan tetapi pada 4 keluarga responden yang lainnya sudah melaksanakan untuk memelihara dan mendidik anak, hal tersebut karena keseharian anak-anaknya tetap diurus oleh suami.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban agar masing-masing keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat memnciptakan keluarga yang harmonis. Pada pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Berdasarkan

⁸⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam...*, hlm. 201.

masing-masing dari responden tersebut sudah memenuhi, meskipun demikian kewajiban suami dalam mencari nafkah belum mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi suami tetap melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah.

Pasal 31 hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Keseimbangan dalam pasal 31 ini karena suami istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang belum tercukupi. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara pada suami meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, suami tetap sebagai kepala keluarga. Akan tetapi istri belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga karena sedang bekerja menjadi TKW yang mengakibatkan peralihan peran suami yang harus menggantikan peran seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Peran istri sebagai ibu rumah tangga tidak terlaksana saat istri menjadi TKW saja. Namun, ketika istri sudah pulang bisa menjalankan peran dan kewajibannya kembali sebagai ibu rumah tangga.

Pada pasal 32 Suami istri harus mempunyai tempat dan kediaman yang tetap. Pada keluarga responden terdapat dua keluarga yang belum memenuhi kewajibannya secara sempurna mengenai tempat tinggal yang tetap karena pada keluarga bapak Giyatno dan Sukendar masih serumah dengan mertua.

Pada pasal 33 suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara yang satu kepada yang lainnya. Pada keluarga responden telah melaksanakan pasal 33 dengan lamanya istri tidak pulang kerumah dan suami tetap menjaga keutuhan keluarga serta ketika istri akan pergi untuk bekerja menjadi TKW istri pun meminta izin kepada suami demi menghormati suaminya.

Pasal 34 Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dari keluarga responden telah memenuhi kewajibannya dalam pasal 34 karena suami tetap memberi segala keperluan hidup meskipun belum bisa mencukupinya. Demi tercukupinya kebutuhan keluarga istri pun membantu suami dengan bekerja sebagai seorang TKW dengan konsekuensi, suamilah yang menggantikan peran istri untuk mengatur segala urusan rumah tangga karena istri sedang tidak bisa melaksanakan urusan rumah tangga.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI Terdapat juga hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 79 KHI. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara pada masing-masing suami, meskipun istri menjadi pencari nafkah utama akan tetapi kewajiban suami tetap sebagai kepala keluarga. Namun, saat ini istri belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga karena sedang bekerja menjadi TKW. Dengan demikian, suamilah yang menggantikan peran istri sebagai ibu rumah tangga dan jikat istri sudah pulang, istri kembali menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, keseimbangan dalam pasal 79 KHI ini karena suami istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang belum tercukupi.

Pasal 80 KHI suami adalah sebagai seorang pembimbing bagi istri dan untuk rumah tangganya. Akan tetapi, mengenai hal-hal dan urusan rumah tangga yang sifatnya penting di putuskan oleh suami istri. Berdasarkan masing-masing dari keluarga yang menjadi responden, dalam hal ini istri memutuskan untuk menjadi TKW demi membantu mencukupi kebutuhan keluarganya sudah memutuskan bersama-

bersama untuk menjadi seorang TKW demi tercukupinya kebutuhan keluarga, sehingga suami mengizinkan istri untuk bekerja menjadi TKW. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan wawancara responden suami sudah melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Namun, belum bisa mencukupi keperluan rumah tangga. Pada pasal 80 istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b dalam hal ini huruf a mencakup nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Adapun huruf b mencakup biaya rumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dari hasil analisis penulis terhadap keluarga responden menyatakan bahwa istri sudah membebaskan suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu istri menerima keadaan dirinya pada saat ini sebagai tulang punggung keluarga.

Pada pasal 81 KHI Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Dari hasil wawancara responden keluarga yang sudah memiliki rumah sendiri yaitu bapak Sukiran, Tumino dan Mudakir sedangkan yang belum memiliki rumah sendiri yaitu bapak Sukendar dan Giyatno yang masih serumah bersama mertua sehingga belum terpenuhi secara sempurna.

Pasal 83 KHI kewajiban utama istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam dan Istri menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya. Dengan berangkatnya istri menjadi TKW, istri tetap berbakti kepada suaminya dengan meminta izin, suaminya mengizinkan kemudian dalam mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sudah tidak bisa terpenuhi karena istri berpisah dan sekarang suaminya yang mengatur keperluan rumah tangga.

Islam telah memberikan proporsi tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Suami sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga dan wajib memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Sementara itu sebagai seorang istri memiliki tugas utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Hal tersebut diatur di KHI pasal 79 ayat (1) bahwa: “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Akan tetapi tidak seluruh keluarga menjalankan peranannya meskipun telah terdapat ketentuan yang ditetapkan baik dalam KHI seperti yang terjadi di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, bahwa terdapat 5 kasus suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga sebagai kepala rumah tangga. Sebenarnya mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada dasarnya kewajiban suami disesuaikan dengan kemampuannya.

E. Analisis Dampak Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Keutuhan Keluarga di Kecamatan Nusawungu

Keutuhan mempunyai arti keadaan yang sempurna, tidak rusak, tidak kurang, serta tidak ada yang hilang. Sedangkan keutuhan keluarga merupakan gambaran yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menerus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama. Sebuah keluarga dapat dikatakan utuh apabila tidak ada permasalahan yang menyebabkan suami atau istri pisah ranjang sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Pada umumnya untuk memiliki keluarga yang utuh, harus mempunyai pemahaman agama yang kuat, rumah tangga yang memenuhi hak dan kewajibannya akan menjadikan keluarga yang harmonis serta dapat meminimalisir konflik

dalam keluarga. Dari analisis penulis mengenai apa yang terjadi di Kecamatan Nusawungu, bahwa masing-masing keluarga responden tidak mengalami permasalahan yang menyebabkan suami atau istri pisah ranjang ataupun terjadinya perceraian.

Menurut Abdul Lathif Al-Brigawi dalam buku *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*⁸¹ kriteria-kriteria pada keluarga utuh dapat dilihat sebagai berikut:

1. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut. Dari hasil wawancara penulis semua responden telah melaksanakan perkawinan secara sah dan tercatat di kantor urusan agama atau KUA. Sehingga semua responden masuk ke dalam kriteria keluarga utuh.
2. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang, toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Kebutuhan masing-masing keluarga responden sudah terpenuhi dengan baik karena istri bekerja menjadi TKW, sehingga setiap bulan istri selalu mengirim uang untuk kebutuhan hidup keluarga. Serta di dalam keluarga responden sudah terbina rasa kasih sayang, toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya yaitu istri sudah meminta izin kepada suami untuk bekerja menjadi TKW. Sehingga semua keluarga responden termasuk ke dalam kriteria keluarga utuh ini.
3. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Pada keluarga responden masing-masing sudah melaksanakan

⁸¹Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga...*, hlm. 41-42.

keterbukaan tersebut yaitu pada saat istri akan pergi bekerja menjadi seorang TKW, sudah meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya.

4. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis masing-masing keluarga responden sudah menjadikan keluarganya sebagai tim, karena saat ini istri sedang menjadi pencari nafkah utama demi memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan suami dalam kesehariannya yaitu mengurus rumah tangga.

Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang utuh ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan dalam berumah tangga.

Menurut Fitriani dan Jahada dalam Jurnal *Attending*⁸² aspek-aspek Keutuhan Keluarga mengemukakan enam kriteria keutuhan keluarga yaitu:

1. Menciptakan kehidupan beragama

Dari wawancara dan hasil analisis penulis pada keluarga yang menjadi responden, masing-masing sudah melaksanakan kehidupan beragama dengan melakukan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama atau KUA.

2. Memiliki waktu bersama keluarga

Menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, mendengarkan

⁸²Fitriani dan Jahada, "Perilaku Agresi Siswa Ditinjau Dari Keharmonisan Keluarga Student Behavior Review From Family Harmony",... hlm. 344.

masalah dan keluhan-keluhan anak. Dalam kebersamaan ini anak diperhatikan oleh orang tuanya. Dalam hal ini hasil wawancara dan analisis penulis terhadap keluarga responden yaitu masing-masing keluarga responden tidak bisa memenuhi aspek-aspek keutuhan keluarga untuk memiliki waktu bersama keluarga karena istri sedang berpisah dengan waktu yang cukup lama.

3. Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Dari hasil wawancara dan analisis penulis terhadap keluarga responden yaitu masing-masing keluarga responden selalu melakukan komunikasi dengan baik, yaitu dengan melakukan *Video Call* yang sering dilakukan pada malam hari saat istri sudah pulang kerja.

4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Dari hasil wawancara dan analisis penulis terhadap keluarga responden yaitu pada masing-masing keluarga responden sudah melaksanakan. Sehingga masuk kedalam kriteria keluarga utuh yaitu untuk saling menghargai karena suami rela tidak mendapatkan hak biologis yang seharusnya ia dapatkan, sebab istri membantu suami sebagai pencari nafkah utama untuk bekerja menjadi seorang TKW demi terpenuhinya kebutuhan keluarga.

5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dari hasil wawancara dan analisis penulis terhadap keluarga responden yaitu pada keluarga responden tentunya dalam keluarga masing-masing responden sudah melaksanakan kriteria tersebut untuk meminimalisir konflik. Karena faktor kebutuhan keluarga yang sudah tercukupi konflik pada keluarga responden sudah menurun.

6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota

Dari hasil wawancara dan analisis penulis terhadap keluarga responden yaitu pada masing-masing keluarga responden yaitu, pada keluarga responden tetap melaksanakan hubungan baik dan memiliki ikatan erat

karena hampir setiap hari pada keluarga responden melaksanakan komunikasi dengan istri melalui *Video Call* hal ini di lakukan setiap malam dengan alasan melepas kerinduan kepada istri.

Dampak terhadap anak dalam hal kebutuhan hidup terpenuhi dengan baik dan dalam hal pendidikan semua anak tidak ada yang meninggalkan bangku sekolah namun, kewajiban orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak kurang maksimal karena sosok ibu yang seharusnya mendidik dan mengasuh anak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena menjadi tulang punggung keluarga. Kurangnya kasih sayang dan perhatian juga menjadi dampak yang dirasakan oleh anak karena tidak bisa memiliki waktu bersama ibu.

Sudah seharusnya pemikiran mengandalkan perempuan sebagai tulang punggung itu dirubah karena yang mempunyai kewajiban memenuhi nafkah dalam sebuah keluarga adalah kewajiban seorang suami dan istri berperan mengurus rumah tangga. Sebaiknya suami juga tidak mengandalkan kiriman uang dari istri saja, alangkah baiknya suami tetap berfikir untuk mengembangkan perekonomiannya sehingga peran suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dapat kembali terpenuhi dengan baik dan istri dapat menjalankan peran yang seharusnya yaitu mengurus rumah tangga. Agar tidak selamanya sang istri menjadi tulang punggung keluarga sebagai TKW, dan dapat kembali pulang kerumah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap), Maka dapat ditarik kesimpulan:


1. Pada penelitian ini Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di kecamatan Nusawungu sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Pasal 30-34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79-83 hampir semua hak dan kewajiban suami istri sudah terpenuhi oleh keluarga TKW. Istri yang menjadi TKW, sudah menerima konsekuensi bahwa kewajiban seorang istri dilakukan oleh suami. Sesuai Hukum Islam, dalam penelitian ini hak dan kewajiban suami istri yang belum bisa terpenuhi yaitu istri berhias untuk suami serta kebutuhan biologis. Selanjutnya pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 32 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 dalam penelitian ini terdapat dua keluarga yang belum bisa memenuhi secara sempurna karena belum memberikan tempat tinggal yang tetap dari hasil pemberian suami. Serta dalam KHI Pasal 80, istri mengikhhlaskan dengan keadaan suami yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan istri menerima keadaan dirinya saat ini sebagai tulang punggung keluarga.
2. Melihat apa yang terjadi di Kecamatan Nusawungu bahwa keluarga responden tidak terjadi permasalahan yang menyebabkan suami atau istri pisah ranjang maupun terjadinya perceraian. Dalam kretia-kriteria keutuhan kelurga hampir semua terpenuhi pada masing-masing kelurga yang menjadi responden tetapi ada yang belum terpenuhi yaitu memiliki waktu bersama keluarga. Dampak terhadap anak yaitu kebutuhan hidup terjamin dan biaya pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak kurang

mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari sosok ibu. Sebaiknya seorang suami menyadari bahwa dia yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, serta suami harus mampu berfikir bagaimana caranya agar dia bisa mempunyai pekerjaan yang baik sehingga istri tidak menjadi tulang punggung keluarga.

B. Saran

Untuk mengakhiri penelitian dan sebagai pelengkap dalam skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada setiap yang hendak menikah disarankan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi mental serta finansial sebelum mengambil keputusan untuk menikah.
2. Bagi suami seorang kepala keluarga sebagai penanggung jawab keluarga sebaiknya tidak membiarkan istri bekerja yang beresiko besar.
3. Diharapkan kepada para suami yang memiliki istri yang bekerja sebagai TKW agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Afra Afifah, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, Surakarta: Indiva, 2014.
- Ahzani Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan Al-Qur'a*, Cet Ke-1, Jakarta: Darut Thuwaiq, 2006.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anggraini Pini, Monanisa, Yasir Arafat, *Dampak Tkw Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Kecamatan Tanjung Raja*, Jurnal Swarnabhumi Vol. 5, No. 1, Februari 2020.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Angga Debby Kumara dan Sri Hilmi Puji Hartati, *Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial di Surakarta*, Jurnal Of Development And Social Change, Vol. 3, No. 1, April 2020.
- Aswin, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 16.00).
- Aziz Abdul Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap BPS-Statistics Of Cilacap Regency, 2022.
- Benuh Komelius, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, Juni 2021.
- Baihaqi Agus, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri TKI*, Jurnal Al-Thosiqoh Dakwah dan Ekonomi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018.
- Candra Yolanda Arintina dan Nailul Fauziah, *Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK*, Jurnal Empati, Vol. 1 No.4, Januari 2015.
- Darahim Andarus, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015.
- Definisi TKI menurut UU 39 tahun 2004.

Djuwitaningsih Ekapti Wahjuni, *Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita TKW*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 22 No. 1, Juli 2018.

Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.

Endriani Ani, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa*, Jurnal Paedagogy, Vol. 4 No. 2, 2011.

Fitriani dan Jahada, *Perilaku Agresi Siswa Ditinjau Dari Keharmonisan Keluarga Student Behavior Review From Family Harmony*, Jurnal Attending Vol. 1 No. 3, Oktober 2022.

Hakim. Lukmanul, *Perkembangan Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Informal: Hasil Analisa Dan Proxy Data Sensus Penduduk*, Among Makarti, Vol. 4, No. 7, Juli 2011.

Hawari, D. *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Dana Bhakti Yasa 1997.

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Hamaedillah Mamed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Hidayatulloh Haris, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.

Ilham Muhammad, *Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Kecamatan Nusawungu Dalam Angka Nusawungu Subdistrict In Figures, 2022.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4

Kuswardinah Asih, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Semarang: Unnespress, 2017.

Lathif Abdul Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012.

Loso, *Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri*, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta. Vo. 1 No. 2. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2007.

Maknunah Lu'lu'il, *Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Plukaran Gembong Pati*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Maknunah Ainun, *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP Vol. 4, No. 2, Oktober 2017.

Mazhari Husain, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2004.

Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mersi Sobri al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.

Miladiyanto Sulthon, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1 No.1, Juni 2016.

Mudakir. *Wawancara* (Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20.00).

Mulya Sifa Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri*

Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1, 2021.

Notalin Evandri, Nonie Afrianty, Asnaini, *Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (Jam-Ekis) Vol. 4, No.1, Januari 2021.

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: none, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun, 1994.

Prasetiawati Eka. *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, Jurnal Nizham, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017.

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Radhiyah, *Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Mengasuh Dan Memelihara Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)*, Skripsi, Riau Pekanbaru: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Rifa'I Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Toha Putra, 2014.

Rozy Bharul, *Analisis Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Tkw Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Kediri: Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Kediri, 2017.

Safingi Abas, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 16.00).

Sagimin, *Wawancara* (Pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.00).

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali, 2015.

Slamet, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 20.00).

Saputri Asnawati, *Dampak Bekerja di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu)*, Skripsi, Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Sri Utami Evi Fitriyanti, *Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Istri*, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Desember 2021.

Shihab M.Quraish, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.

Sukendar. *Wawancara* (Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 20.00).

Sukiran. *Wawancara* (Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 19.30).

Suko, Giyanto Pambudi. *Wawancara* (Pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 20.00).

Supriyono, *Wawancara* (Pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 15.00).

Suryani Anis dan Kadi, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam Volume 1, Nomor 1, Juli 2020.

Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Taufiqurohman, *Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 20 No. 1, Januari 2021.

Tenri Octamaya Awaru, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.

Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017.

Tumino. *Wawancara* (Pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 21.00).

Winarno Surahmad, *Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsoti, 1994.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wibowo Dinetri, *Wawancara* (Pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 19.00).

Wiranti Wirda Ritonga, *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam*, Jurnal islam dan contemporaryissues, Vol. 1, No. 2, September 2021.

Yusuf Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Zulfa. Khusnatul wafirotin, *Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ekuilibrium, Vol. 11, No. 2, Maret 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan-Pertanyaan

Berikut beberapa pertanyaan dalam wawancara yang disampaikan peneliti kepada responden yakni suami yang istrinya menjadi TKW:

1. Sudah berapa lama anda menikah?
2. Sudah berapa tahun istri anda menjadi TKW?
3. Faktor apa yang membuat anda mengizinkan istri menjadi TKW?
4. Menurut anda apa yang di maksud dengan hak suami? Apa saja yang menjadi hak-hak suami?
5. Menurut anda apa yang di maksud dengan hak istri? Apa saja yang menjadi hak-hak Istri?
6. Menurut anda apa yang di maksud dengan kewajiban suami? Apa saja kewajiban suami?
7. Menurut anda apa yang di maksud dengan kewajiban Istri? Apa saja kewajiban Istri?
8. Apa saja perubahan terhadap hak dan kewajiban saat istri masih di rumah dan saat istri menjadi TKW?
9. Bagaimana dengan hak asuh anak? Siapa yang mengurus kesehariannya?
10. Bagaimana cara anda untuk melepaskan kerinduan terhadap istri?

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada setiap masing-masing resonden yaitu:

1. Bapak Sukiran

Bapak Sukiran memiliki istri yang sudah bekerja di Singapura selama 2,5 tahun. Usia pernikahan Bapak Sukiran sudah berlangsung 14 tahun dikaruniai 2 orang anak. Bapak Sukiran tinggal bersama 2 orang anaknya sekaligus mengurus keseharinnya. Bapak Sukiran bekerja sebagai Buruh, ia mengakatan bahwa bekerja sebagai buruh tidak bisa menyukupi kebutuhan keluarganya, dengan demikian bapak Sukiran mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Singapura demi

meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak sukiran menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Sukiran menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak sukiran dan anak-anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* atau telpon sehabis istri bekerja untuk melepas kerinduan.

2. Bapak Giyatno

Bapak Giyatno memiliki istri yang sudah bekerja di Taiwan selama 4 tahun. Usia pernikahan Bapak Giyatno sudah berlangsung 13 tahun dikaruniai 2 orang anak kembar. Bapak Sukiran tinggal bersama mertua dan 2 orang anaknya. Keseharian Anak bapak Giyatno diurus oleh mertuanya karena bapak Giyatno bekerja sebagai Satpam sehingga tidak bisa mengurus kedua anaknya. bapak Giyatno mengatakan bahwa bekerja menjadi Satpam tidak bisa menyukupi kebutuhan keluarga dan karena ada faktor lain yaitu mengingat bapak Giyatno sedang membangun rumah yang tak kunjung selesai. Pada akhirnya Bapak Giyatno mengizinkan istrinya untuk menjadi TKW demi meningkatkan ekonomi keluarga hasilnya Semenjak istri pak Giyatno menjadi TKW di tambah sebagai tulang punggung keluarga akhirnya ekonomi keluarga pak Giyatno meningkat dan rumah yang ia bangun sudah bisa di tempati. Namun, dengan istri menjadi TKW hak dan kewajiban istri banyak yang ditinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Giyatno dan anak-anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* atau telpon sehabis istri bekerja untuk melepas kerinduan.

3. Bapak Tumino

Bapak Tumino memiliki istri yang sudah bekerja di Singapura selama 4 tahun. Usia pernikahan Bapak Tumino sudah berlangsung 14 tahun dikaruniai 2 orang anak. Bapak Tumino tinggal bersama 2 orang anaknya sekaligus mengurus keseharannya karena pak Tumino

mempunyai prinsip jika pak Tumino dan istrinya bekerja hak asuh anak tetap ada pada keduanya sehingga pak Tumino tetap mengurus keseharian anaknya. Bapak Tumino bekerja sebagai Penjahit, ia mengatakan bahwa bekerja sebagai Penjahit tidak bisa menyukupi kebutuhan keluarganya karena kebutuhan keluarga pak Tumino semakin naik apalagi anaknya sudah masuk Sekolah Dasar, dengan demikian bapak Tumino mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Singapura demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Tumino menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Tumino menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Tumino dan anak-anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik hampir setiap jam 8 malam *Video Call* atau telpon sehabis istri bekerja untuk melepas kerinduan.

4. Bapak Sukendar

Bapak Sukendar memiliki istri yang sudah bekerja di Singapura selama 4 tahun. Usia pernikahan bapak Sukendar sudah berlangsung 14 tahun dikaruniai 1 orang anak. bapak Sukendar tinggal bersama mertua dan 1 orang anaknya sekaligus mengurus kesehariannya. Pak Sukendar masih bersama mertua sehingga untuk mengurus rumah masih di urus sama mertua. Bapak Sukendar bekerja sebagai buruh tani setiap pagi pergi kesawah sehabis mengantarkan anaknya ke sekolah. Pak Sukendar yang bekerjanya sebagai buruh tani merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya istrinya pun berinisiatif untuk bekerja menjadi TKW dengan demikian bapak Sukendar mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Singapura demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Sukendar menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Sukendar menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak

Sukendar dan anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* jika istri ada waktu luang. Namun, pak sukendar memiliki cara jika ia merasa rindu kepada istri yaitu pergi kesawah untuk mencari hal positif agar mengobati rasa kerinduan kepada istrinya.

5. Bapak Mudakir

Bapak Mudakir memiliki istri yang sudah bekerja di Singapura selama 5 tahun. Usia pernikahan bapak Mudakir sudah berlangsung 22 tahun dikaruniai 3 orang anak namun, salah satu anak dari bapak Mudakir sudah meninggal. Bapak Mudakir tinggal bersama 2 orang anaknya tetapi anaknya sedang menuntut ilmu di pondok pesantren sehingga skrang tinggal sendiri di rumah. Bapak Mudakir bekerja sebagai buruh tani setiap pagi dan sore hari pergi kesawah karena hasil dari sawah pak Mudakir cukup menghasilkan namun istrinya merasa tidak cukup penghasilan dari pak Mudakir pada akhirnya istri pak Mudakir memutuskan untuk menjadi TKW, pak Mudakirpun menuruti keinginan istrinya untuk meningkatkan ekonomi keluarga pak Mudakir. pada akhirnya semenjak istri bapak Mudakir menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat bisa memperbaiki rumah namun, hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Sudah 5 tahun lamanya istri pak Mudakir tidak pulang kerumah tidak menyurutkan rasa rindu kepada istrinya yang setiap saat pak Mudakir mengirim pesan melalui Whatsapp dan sesekali *Video Call* jika istri sedang istirahat pada malam hari.

6. Bapak Supriyono

Bapak Supriyono memiliki istri yang sudah bekerja di Arab selama 5 tahun. Usia pernikahan bapak Supriyono sudah berlangsung 19 tahun dikaruniai 1 orang anak. bapak Supriyono tinggal bersama anaknya sekaligus mengurus keseharannya. Pak Supriyono yang bekerjanya sebagai buruh merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya istrinya pun berinisiatif untuk bekerja menjadi TKW dengan demikian bapak Supriyono mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di

Arab demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Supriyono menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Supriyono menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Supriyono dan anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* jika istri ada waktu luang. Dengan istri bekerja menjadi TKW dalam menidik anak kurang maksimal dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu. Kebutuhan anak sudah terpenuhi sehingga anak bapak Supriyono tidak mengalami halangan dalam menempuh pendidikan di sekolah.

7. Bapak Aswin

Bapak Aswin memilik istri yang sudah bekerja di Arab selama 7 tahun. Usia pernikahan bapak Aswin sudah berlangsung 23 tahun dikaruniai 2 orang anak. Keseharian Anak bapak Aswin diurus oleh mertuanya karena bapak Aswin bekerja sebagai Buruh sehingga tidak bisa mengurus kedua anaknya. Pak Aswin yang bekerjanya sebagai buruh merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya istrinya pun berinisiatif untuk bekerja menjadi TKW dengan demikian bapak Aswin mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Arab demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Aswin menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Aswin menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Aswin dan anak-anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* jika istri ada waktu luang. Dengan istri bekerja menjadi TKW dalam menidik anak kurang maksimal dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu. Kebutuhan anak sudah terpenuhi sehingga anak bapak Aswin tidak mengalami halangan dalam menempuh pendidikan di sekolah.

8. Bapak Abas Safingi

Bapak Abas memiliki istri yang sudah bekerja di Taiwan selama 3 tahun. Usia pernikahan bapak Abas sudah berlangsung 27 tahun dikaruniai 1 orang anak. bapak Abas tinggal anaknya sekaligus mengurus keseharannya. Pak Abas yang bekerjanya sebagai petani merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya istrinya pun berinisiatif untuk bekerja menjadi TKW dengan demikian bapak Abas mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Abas menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Abas menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Abas dan anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* jika istr ada waktu luang. Dengan istri bekerja menjadi TKW dalam mendidik anak kurang maksimal dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu. Kebutuhan anak sudah terpenuhi sehingga anak bapak Abas tidak mengalami halangan dalam menempuh pendidikan di sekolah.

9. Bapak Sagimin

Bapak Sagimin memiliki istri yang sudah bekerja di Arab selama 2 tahun. Usia pernikahan Bapak Sagimin sudah berlangsung 25 tahun dikaruniai 2 orang anak. Bapak Sagimin tinggal bersama 2 orang anaknya sekaligus mengurus keseharannya. Bapak Sagimin bekerja sebagai petani, ia mengakatan bahwa bekerja sebagai petani tidak bisa menyukupi kebutuhan keluarganya, dengan demikian bapak Sagimin mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Arab demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Sagimin menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Sagimin menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Sagimin dan anak-anaknya tetap menjalin

komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* atau telpon sehabis istri bekerja untuk melepas kerinduan. Dengan istri bekerja menjadi TKW dalam menidik anak kurang maksimal dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu. Kebutuhan anak sudah terpenuhi sehingga anak bapak Sagimin tidak mengalami halangan dalam menempuh pendidikan di sekolah.

10. Bapak Dinetri Wibowo

Bapak Wibowo memiliki istri yang sudah bekerja di Arab selama 4 tahun. Usia pernikahan bapak Wibowo sudah berlangsung 6 tahun dikaruniai 1 orang anak. bapak Wibowo tinggal bersama anaknya sekaligus mengurus keseharannya. Pak Wibowo yang bekerjanya sebagai buruh merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya istrinya pun berinisiatif untuk bekerja menjadi TKW dengan demikian bapak Wibowo mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Arab demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Wibowo menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Wibowo menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Wibowo dan anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* jika istri ada waktu luang. Dengan istri bekerja menjadi TKW dalam menidik anak kurang maksimal dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu. Kebutuhan anak sudah terpenuhi sehingga anak bapak Wibowo tidak mengalami halangan dalam menempuh pendidikan di sekolah.

11. Bapak Slamet

Bapak Slamet memiliki istri yang sudah bekerja di Arab selama 4 tahun. Usia pernikahan bapak Slamet sudah berlangsung 12 tahun dikaruniai 2 orang anak. bapak Slamet tinggal bersama anaknya sekaligus mengurus keseharannya. Pak Slamet yang bekerjanya sebagai petani merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya istrinya pun berinisiatif untuk

bekerja menjadi TKW dengan demikian bapak Slamet mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai TKW di Arab demi meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang istri bapak Slamet menjadi tulang punggung keluarga pada akhirnya semenjak istri bapak Slamet menjadi TKW, ekonomi keluarga menjadi meningkat namun hak dan kewajiban suami istri banyak yang di tinggalkan. Lamanya istri tidak pulang kerumah bapak Slamet dan anaknya tetap menjalin komunikasi dengan baik sesekali *Video Call* jika istri ada waktu luang. Dengan istri bekerja menjadi TKW dalam menidik anak kurang maksimal dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu. Kebutuhan anak sudah terpenuhi sehingga anak bapak Slamet tidak mengalami halangan dalam menempuh pendidikan di sekolah.



Surat Keterangan Wawancara


Biodata Narasumber

Nama : Tumino
TTL : 9-November 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 41 th.
Alamat : Nusawungu.

Pekerjaan : Pengjahit.
Usia Perkawinan : 14 th.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyanto dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

19 Mei 2023


(.....Tumino.....)

Biodata Narasumber

Nama : Giyatno Suko Pambudi
TTL : Cilacap, 10 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Usia : 32 thn
Alamat : Nusawungu Rt 3/1

Pekerjaan : Security
Usia Perkawinan : 13 tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyantoro dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

30 Mei 2023




(.....Giyatno Suko P.....)

Biodata Narasumber

Nama : Sukendar
TTL : 05.05.1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Usia : 40 tahun
Alamat : Rt.01 Rw.03 Nusawungu
DESA: Nusawungu
KEC: Nusawungu Kab. Cilacap
Pekerjaan : Petani
Usia Perkawinan : 11 tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyantoro dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

19 Mei 2023


(...SUKENDAR.....)


Biodata Narasumber

Nama : SUKIRAN
TTL : 03.07.1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Usia : 40
Alamat : NUSAWUNGU, RT 01/03

Pekerjaan : BURUH
Usia Perkawinan : 14 th.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyantoro dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

19 Mei 2023


(.....(.. SUKIRAN ..).....)

Biodata Narasumber

Nama MUDAKIR
TTL CILACAP 27-4-1972
Jenis Kelamin KAKI KAKI
Usia 52 TAHUN
Alamat NUSAWUNGU
Pekerjaan TANI
Usia Perkawinan 22 TAHUN

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyanto dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

19 Mei 2023

Mudakir

(.....MUDAKIR.....)


Biodata Narasumber

Nama : Sugimin
TTL : Cilacap, 19 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50 Tahun
Alamat : Jerir

Pekerjaan : Tani
Usia Perkawinan : 25 tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyantoro dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

14 Juli 2023



(.....Sugimin.....)


Biodata Narasumber

Nama : Supriyono
TTL : Cilacap, 18 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 48 Tahun
Alamat : Nusawangleal

Pekerjaan : Buruh
Usia Perkawinan : 19 Tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyantoro dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

19 Juli 2023


(.....
Supriyono.....)


Biodata Narasumber

Nama : Dinetri wibowo
TTL : Cilacap, 25 Januari 1993
Jenis Kelamin : Lani - Lani
Usia : 30 tahun
Alamat : Klumprit

Pekerjaan : Buruh
Usia Perkawinan : 6 Tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyantoro dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

15 Juli 2023



(.....)

wibowo.


Biodata Narasumber

Nama : Aswin
TTL : Cilacap, 13 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 48 tahun
Alamat : Banjareja

Pekerjaan : Buruh
Usia Perkawinan : 23 tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyantoro dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

15 Juli 2023



Aswin
(.....)


Biodata Narasumber

Nama : Abas SAFINGI
TTL : Cilacap, 20-08-1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 47 tahun
Alamat : Jetis

Pekerjaan : Tani
Usia Perkawinan : 27 tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang Bernama Arif Febriyanto dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

15 Juli 2023


(.....
Abas.....)

Biodata Narasumber

Nama : Slamet
TTL : Cilacap 12 Mei 1974
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 49 thn
Alamat : Banjareja

Pekerjaan : Tani
Usia Perkawinan : 12 thn

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang bernama Arif Febriyanto dengan judul "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TKW SERTA DAMPAK TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP)."

15 Juli 2023



(.....Slamet.....)

Foto dokumentasi wawancara







Data TKW di Kecamatan Nusawungu tahun 2019-2021

Desa	Status		
	Nikah	Single	Janda
Karang Tawang	18	2	5
Karang Pakis	20	4	8
Banjarsari	15	1	3
Jetis	27	6	9
Banjareja	15	1	4
Kedung Benda	16	1	2
Klumprit	8	-	1
Karangsembung	19	2	4
Purwodadi	11	3	3
Nusawangkal	16	1	5
Karangputat	10	2	4
Banjarwaru	19	3	6
Danasri	13	5	2
Danasri Kidul	12	3	6
Nusawungu	11	1	2
Danasri Lor	15	1	5
Sikanco	9	-	4
Jumlah	254	36	73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arif Febriyantoro
2. NIM : 1917302075
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap 24 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Nusawungu Rt 4 Rw 2 Nusawungu Cilacap
5. Nama Ayah : Toyib
6. Nama Ibu : Almh. Endang Supriyatin

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SD N 02 Nusawungu, 2013
 - b. SMP, tahun lulus : SMP N 01 Nusawungu, 2016
 - c. SMA, tahun lulus : MA Wahid Hasyim Yogyakarta, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta
 - b. Ponpes Nurul Iman Karanglewas

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Arif Febriyantoro
NIM. 1917302075